



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Data Perusahaan

Cafe “Meriah Ukur” dalam menjalankan bisnisnya memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan sejenis pada umumnya, yaitu memperoleh keuntungan serta memuaskan kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman khas daerah.

“Meriah Ukur” dalam Bahasa Batak Karo dimana Meriah artinya senang/bahagia, Ukur artinya perasaan. Dengan harapan siapapun setelah berkunjung ke café “Meriah Ukur” perasaannya menjadi senang/bahagia yang berlokasi di Jl Mayjen Sutoyo Bersih Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Lokasi tersebut dipilih karena letaknya yang cukup strategis, belum adanya pesaing yang sejenis, dipilih karena banyaknya kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang serta banyaknya penduduk menengah keatas. Adapun data lengkap dari perusahaan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : Café “Meriah Ukur”
2. Bidang Usaha : Food and Beverage
3. Jenis Produk/Jasa : Makmin Khas Daerah Batak Karo
4. Alamat Perusahaan : Jl Mayjen Sutoyo Bersih, Cilitan Kramat Jati Jakarta Timur
5. Alamat E-mail : [meriahukur.id@gmail.com](mailto:meriahukur.id@gmail.com)
6. Website : [www.meriahukur.com](http://www.meriahukur.com)
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Apriawan Dwinta Mandela Barus
2. Jabatan : Direktur, CEO dan Pelaksana
3. Pendidikan Terakhir : Strata Satu Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
4. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 22 April 1994
5. Alamat : Jl. Pondok Ranggon No.57 RT001/004. Kel. Pondok Ranggon. Jakarta Timur
6. Nomor Telepon : 0812-1806-8713
7. Alamat E-mail : *mandelabaroes@yahoo.co.id*

Mandela adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang memiliki riwayat cukup panjang di dunia bisnis, saat ini keluarga menjalankan bisnis usaha yang bergerak di bidang perdagangan kecil yang memperjualbelikan produk-produk dibidang makanan .

## C. Jenis dan Ukuran Usaha

Bisnis yang direncanakan merupakan bisnis yang bergerak dibidang kuliner dengan tagline “Sedap Dipandang Lezat Dimakan”. Meriah Ukur merupakan perusahaan perorangan yang menawarkan makanan dan minuman. Pengertian retail cukup bervariasi. Menurut Kotler dan Armstrong (2017:389), Ritel mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau pengguna non bisnis. Sering kali orang menganggap retail hanya menjual barang yang di toko. Tapi ritel juga termasuk menjual jasa, seperti salon, penginapan, atau penyewaan film DVD. Bahkan retail juga dapat dilakukan tanpa harus memiliki toko secara fisik.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Tidak cipta milik BIKK Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.



Contoh dari usaha retail tanpa toko adalah menggunakan media internet (*Website*), dimana transaksi jual-beli langsung dilakukan pada media tersebut.

Meriah Ukur, seperti di dalam pengertian retail, menjual makanan dan minuman secara langsung kepada konsumen akhir dan juga kepada konsumen yang akan menjual kembali. Sebagai perusahaan baru dalam industri kuliner yang persaingannya ketat, maka hal ini dilakukan untuk mendukung pemasaran yang akan dilakukan oleh Meriah Ulur, sehingga kehadirannya mendapat tanggapan yang positif dari pasarnya.

Dengan perkembangan yang semakin pesat pada media cetak maupun elektronik maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Meriah Ukur tidak hanya memiliki konsep layanan *offline* atau biasa disebut dengan kedai saja akan tetapi Meriah Ukur juga memiliki konsep layanan *online shopping*. Konsep penjualan secara *online* diterapkan karena dapat menjangkau konsumen yang memiliki keterbatasan waktu dan lokasi konsumen yang jauh dari Meriah Ukur serta mereka yang gemar melakukan pembelian secara *online* dalam berbelanja. Penjualan atau pemesanan produk berdasarkan produk yang sudah tersedia dari pihak Meriah Ukur secara *offline* dan *online* didukung oleh media komunikasi elektronik seperti telepon dan internet (media sosial).

Semua makanan dan minuman yang dijual di Meriah Ukur adalah produksi sendiri, dengan tetap menjaga kualitas makanan dan minuman yang ada. Saat ini banyak sekali produk yang serupa yang tersebar di Indonesia dengan harga jual yang berbeda. Untuk itu Meriah Ukur menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik.

Keunggulan yang ditawarkan oleh Meriah Ukur adalah kualitas produk yaitu dalam hal bahan baku yang digunakan. Selain itu konsep kedai yang didesain dengan suasana yakni menghadirkan suasana kedai yang *cozy* dan *homy*, dimana suasana pada saat memasuki kedai, pengunjung dapat merasakan suasana rumah yang *modern*. Desain dalam ruangan



café yang menggunakan bahan peralatan dan perlengkapan pendukung yang terbuat dari kayu namun tetap nyaman digunakan, dan desain ruangan tempat makan yang modern serta ruang tunggu yang difasilitasi oleh TV, AC, toilet. Meriah Ukur selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para pengunjung sebelum dan sesudah pasca pembelian baik dalam hal pelayanan maupun produk-produk yang ditawarkan. Berkaitan dengan konsep tersebut Meriah Ukur juga ikut berpartisipasi dalam kepedulian lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan, yang diwujudkan dengan membuat pembuangan yang sesuai dengan kondisi sekitar cafe.

Menurut Undang-Undang No. 20/2008/Bab I/Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang No. 20/2008/Bab IV/Pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:





aset antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- dan omzet per tahun antara Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-.

Untuk bentuk badan usaha, Cafe “Meriah Ukur” tergolong dalam jenis usaha perseorangan karena kepemilikan bisnis dimiliki dan dikontrol oleh satu orang, yaitu *owner* sendiri. Pemilik bisnis Cafe “Meriah Ukur” merupakan *quality control* yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengendalikan bisnis agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi di dalam operasi bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.